



**PENETAPAN**

**Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PARNO**, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 19 Desember 1955, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Jl Purwobinangun No. 78 RT 15 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri : Ayah Catrak dan Ibu Saminah sebagaimana dalam yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 1978 di Loa Janan, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan / Akta Nikah Nomor 198/13/VII/1978 bertanggal 08 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada Akta Perkawinan / Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahan pada penulisan nama orang tua, yakni tertulis nama orang tua Slamet, yang seharusnya adalah Catrak;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Perkawinan / Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahan pada penulisan nama pemohon, yakni tertulis nama Hadi Suprpto, yang seharusnya adalah Parno;
- Bahwa nama yang benar tersebut sesuai dengan KTP yang terbaru Nama Parno NIK 6472041912550002 bertanggal
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua yang semula tertulis Slamet menjadi Catrak.
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Perkawinan tersebut yang semula tertulis **Hadi Suprpto** Menjadi **Parno**.

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon 1: **Parno** NIK: 6472041912550002, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan / Akta Nikah Nomor 198/13/VII/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor KK : 6472072802240002, diberi tanda P-3;
4. Salinan Akta Kelahiran Pemohon dengan diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Perkawinan/Akta Nikah Pemohon, semula bernama **Hadi Suprpto** sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah nomor 198/13/VII/1978 bertanggal 08 juli 1978 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara / Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, menjadi **Parno**;
3. Menyatakan perubahan nama pada Akta Perkawinan/Akta Nikah Pemohon, semula Ayah bernama **Slamet** sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah nomor 198/13/VII/1978 bertanggal 08 juli 1978 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara / Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, menjadi **Catrak**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda / Pejabat Kantor Agama Kecamatan Sambutan Kota Samarinda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Smr



5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan sebelum Permohonan Pemohon dibacakan Hakim menanyakan terlebih dahulu pokok perkara permohonan Pemohon yang mana intinya akan merubah nama dalam Buku Nikah. Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan oleh karena Pemohon beragama Islam sehingga untuk perbaikan ataupun perubahan nama pada Buku Nikah bukan di Pengadilan Negeri melainkan di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut Pemohon ingin mencabut Permohonannya tersebut dengan alasan bahwa oleh karena bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Agama maka Pemohon akan mencabut permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor : 106/Pdt.P/2024/PN Smr dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor : 106/Pdt.P/2024/PN Smr dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Nur Salamah, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 15 Maret 2024 Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H.

NUR SALAMAH, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. ATK .....	: Rp 100.000,00;
3. PNBP .....	: Rp 20.000,00;
4. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
5. Materai .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 170.000,00;
	( Seratus tujuh puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)